



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang mempunyai kedudukan sebagai unsur staf dan unsur pelayanan penyelenggaraan seluruh unsur Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 dan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan hasil evaluasi terbatas terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat, maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas sesuai dengan hasil evaluasi dimaksud, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai

Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Bab II Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Dinas Kesehatan;

- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- i. Dinas Kehutanan;
- j. Dinas Pertanian, dan Perkebunan;
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- l. Dinas Pertambangan dan Energi;
- m. Dinas Pendapatan Daerah;
- n. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- o. Dinas Peternakan;

2. Ketentuan BAB III Bagian Kesebelas Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesebelas
Dinas Kelautan dan Perikanan**

**Paragraf 31
Kedudukan**

Pasal 43

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 32
Tugas dan Fungsi**

Pasal 44

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 44, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. penyelenggara urusan pemerintah dalam pelayanan^x

- umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. pembinaan dan pengawas pelaksanaan tugas di bidang *Kelautan dan Perikanan*; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 33
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - 2) Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; dan
 - 2) Seksi Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
 - e. Bidang usaha, Pengelolaan Hasil Perikanan dan Pengembangan SDM, terdiri dari :
 - 1) Seksi Usaha investasi, Pengolahan Hasil dan Pemasaran; dan
 - 2) Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDM.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ✕

3. **Ketentuan Bab III Bagian Ketigabelas Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Ketigabelas
Dinas Pendapatan Daerah**

**Paragraf 37
Kedudukan**

Pasal 51

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 38
Tugas dan Fungsi**

Pasal 52

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan Daerah.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan Kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di bidang Pendapatan Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.✶

Paragraf 39
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - 2) Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendapatan dan Pengolahan Data, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran; dan
 - 2) Seksi Pengolahan Data.
 - d. Bidang Penetapan dan Penagihan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perhitungan dan Penetapan; dan
 - 2) Seksi Penagihan.
 - e. Bidang Pengendalian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyuluhan; dan
 - 2) Seksi Penanganan Keberatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 2 (dua) bagian dan 8 (delapan) Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian keempatbelas

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 54a

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur Pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 54b

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 54c

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54b, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan Kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (4) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
- h. Kepala Dinas;
 - i. Sekretariat, terdiri dari :
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - 4) Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan.
 - j. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 3) Seksi Anggaran urusan Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
 - 4) Seksi Anggaran Urusan Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan.
 - k. Bidang Pembendaharaan, terdiri dari :
 - 3) Seksi Verifikasi; dan
 - 4) Seksi Pembendaharaan dan Kas Daerah.
 - l. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari :
 - 3) Seksi Akuntansi Daerah; dan
 - 4) Seksi Pelaporan Keuangan Daerah.
 - m. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan, Pengadaan dan Optimalisasi Kekayaan Daerah; dan
 - 2) Seksi Penilaian, Pemeliharaan dan Penghapusan Kekayaan Daerah.
 - n. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - o. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ✓

Bagian Kelimabelas

Dinas Peternakan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 54e

Dinas Peternakan merupakan Unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 54f

Dinas Peternakan mempunyai tugas Pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Peternakan.

Pasal 54g

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 54f, Dinas Peternakan mempunyai Fungsi :

- a. perumusan Kebijakan teknis dibidang Dinas Peternakan;
- b. penyelenggara urusan pemerintah dalam pelayanan umum dibidang Dinas Peternakan;
- c. *pembinaan dan pengawas pelaksanaan tugas dibidang Peternakan; dan*
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 54h

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - 2) *Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan.*
- c. Bidang Pengembangan dan Usaha Peternakan, terdiri dari ↘

- 1) Seksi Pengembangan Peternakan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - 2) Seksi Pelayanan Usaha.
- d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, terdiri dari :
- 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - 2) Seksi Kesmavet.
- e. Bidang Sarana, Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran (PSPP) terdiri dari :
- 1) Seksi Sarana, Prasarana dan Pengolahan Hasil; dan
 - 2) Seksi Promosi dan Pemasaran.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. *Kelompok Jabatan Fungsional.*

(2) Penjabaran Tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Diantara Bab VII dengan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab baru yaitu :

BAB VII A KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58a

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.


PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 6 Maret 2012

BUPATI MANGGARAI BARAT,



AGUSTINUS CH. DULA

*Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 6 Maret 2012*

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,**



MBON ROFINUS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2012
NOMOR 2**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada umumnya dan khususnya perubahan sisi kelembagaan, bahwa perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian, serta pertanggung jawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta adanya urusan yang perlu diwadahi tersendiri maka dipandang perlu untuk dievaluasi kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten manggarai Barat, antara lain Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dimekarkan menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sedangkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimekarkan menjadi Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I


Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas ✕

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 MARET 2012**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**




h **BUPATI MANGGARAI BARAT,** k


(Signature)
AGUSTINUS CH. DULA

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 MARET 2012**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**




BUPATI MANGGARAI BARAT,


AGUSTINUS CH. DULA

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 MARET 2012**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**




/ BUPATI MANGGARAI BARAT, /


 AGUSTINUS CH. DULA

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 MARET 2012**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**



BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA